

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Hukum Perdata di Indonesia bersifat *pluralisme* (beraneka ragam). Keanekaragamannya ini sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini disebabkan karena adanya Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) dan Pasal 131 IS.

Pada Pasal 163 IS disebutkan bahwa golongan penduduk di Indonesia dibagi 3, yaitu:

1. Golongan Eropah
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi Putera

Pasal 131 IS mengatur mengenai huku yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut.

1. Untuk golongan Eropah berlaku Hukum Perdata Eropah (BW)
2. Untuk golongan Timur Asing Tionghoa berlaku seluruh Hukum Perdata Eropah dengan beberapa pengecualian dan tambahan. Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku Hukum Perdata Eropah dan Hukum adatnya masing-masing.
3. Untuk golongan Bumi Putera berlaku hukum adatnya masing-masing, kecuali yang mengadakan penundukkan secara sukarela berdasarkan S.1917 No. 12, yaitu:
 - a). Tunduk pada seluruh Hukum Perdata Eropah

- b). Tunduk pada sebagian Hukum Perdata Eropah
- c). Tunduk pada perbuatan tertentu
- d). Tunduk secara diam-diam

Hukum Perdata/BW mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 dengan berlakunya asas konkordansi/asas persamaan. Sistematika Hukum Perdata itu ada 2, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan
2. Menurut Undang-undang/Hukum Perdata

Sistematika Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan terdiri dari :

- a). Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (*Personen Recht*)
- b). Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (*Familie Recht*)
- c). Hukum tentang harta kekayaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda (*Vermogen Recht*)
- d). Hukum waris/*Erfrecht*

Sistematika Hukum Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Buku I tentang orang/*van personen*
2. Buku II tentang benda/*van zaken*
3. Buku III tentang perikatan/*van verbintenissen*
4. Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa/*van bewijs en verjaring*

Apabila kita gabungkan sistematika menurut ilmu pengetahuan ke dalam sistematika menurut KHUPerdata maka:

1. Hukum perorangan termasuk Buku I
2. Hukum Keluarga termasuk Buku I
3. Hukum harta kekayaan Buku II sepanjang yang bersifat *absolut* dan termasuk Buku III sepanjang yang bersifat relatif.
4. Hukum waris termasuk Buku II karena Buku II mengatur tentang benda sedangkan hukum waris juga mengatur benda dari pewaris/orang yang sudah meninggal karena pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang diatur dalam Pasal KUHPerdara (terdapat dalam Buku II) yang menyatakan sebagai berikut :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan, berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.

Pada seorang “*Detentor*” (misalnya seorang penyewa) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada. Benda dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri dan orangnya dinamakan “*Bezitter-Eigenaar*,” tetapi sering juga berada ditangan orang

lain. Dalam hal yang belakangan ini, orang itu dapat sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai itu adalah miliknya sendiri, misalnya karena ia mendapatnya dari warisan orang tuanya atau karena ia membelinya secara sah disuatu lelang umum. *Bezitter* yang demikian itu dinamakan “*Te Goeder Trouw*” atau “jujur”. Sebaliknya orang tersebut tadi, dapat juga dari semula sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya sendiri, misalnya karena ia tahu itu berasal dari curian. Dalam hal yang demikian, ia seorang *bezitter* “*Te Kwader Trouw*” atau tidak “jujur.” Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang adalah sama apakah *bezitter* itu jujur atau tidak jujur. Dalam hukum berlaku suatu asas bahwa “kejujuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan¹.

Cara orang memperoleh bezit, berlainan menurut benda. Apakah benda itu bergerak atau tak bergerak. Apakah perolehan itu terjadi dengan bantuan seorang yang sudah menguasainya lebih dahulu (pengoperan atau “*Traditio*”), atau tidak dengan bantuan seorang lain (perolehan secara asli atau originair dengan jalan pengambilan atau “*Occupatio*”².

Hal tersebut pada kenyataannya berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dilapangan bahwa kepemilikan benda atau dalam hal ini tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan hak guna bangunan atau hak guna usaha dimana penguasaan benda atau tanah tersebut oleh

¹ Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Press. Jakarta. Hal.5

² Ibid. Hal 7

pemilikinya tidak mempersoalkan hak milik atas benda yang mulanya bukan kepunyaanya orang lain tersebut tetapi semenjak di kontrakkan kepada orang lain ternyata orang lain itu menganggap itu adalah hak miliknya yang dia tidak sadari bahwa setelah berakhirnya kontrak maka akan diambil alih oleh pemilik sebenarnya sehingga harapannya kedepan regulasi yang ada sekarang dianggap masih kurang penguatan dasar hukumnya olehnya bisa dijadikan sesuatu yang nantinya merugikan pemilik sebenarnya karena diakibatkan pengaturan dari regulasi lebih banyak terfokus pada kesepakatan para pihak itu sendiri³.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk merumuskan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Pasal 529 KUHPerdara Tentang Bezit Dan Eksistensinya Dalam Lapangan Hukum Perdata* ”.

B. Rumusan Masalah

Adapun hal yang dimaksud dalam latar belakang diatas maka di gambarkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pasal 529 KUHPerdara Tentang Bezit ?
2. Bagaimana eksistensi bezit dalam kenyataanya di lapangan berdasarkan hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai wujud tujuan penelitian terhadap bezit berdasarkan KUHPerdara adalah :

1. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum 529 KUHPerdara Tentang Bezit?

³ Sumber Data. Desa Tumbihe Kec. Kabila. Tahun 2015

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis eksistensi bezit dalam kenyataannya di lapangan berdasarkan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut adalah

- a). Secara praktis.

Sebagai bahan masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada para masyarakat dan kepada mereka yang berkompeten atau berkepentingan terhadap Cara memperoleh Bezit.

- b). Secara teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi wahana pengaktualisasian ide, konsep dan gagasan-gagasan dalam menyikapi cara memperoleh bezit berdasarkan KUHPerdota serta dapat berguna bagi hukum keperdataan kita di masa sekarang dan dimasa yang akan datang.